

DAFTAR PUSTAKA

a. Jurnal

- Nirmalah. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja. *Sol Justicia*, Volume: 4. Nomor (2).
- Putri, C. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19. *Legalitas: Jurnal Hukum*. Volume: 12 Nomor (2).
- Shalihah. F. 2017. Legal Protection Of Workers In The Work Agreement On Outsourcing System In Indonesia. *Jurnal Yustisia*. Volume: 6 Nomor (3).
- Shalihah. F. 2017. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham. *Uir Law Review*. Volume 01, Nomor (2)
- Shalihah. F. & Damarina.R. 2003. Problem Hukum Dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Selat*. Volume: 10. Nomor (2). p - 2354-8649 I e - 2579-5767 Open Access at: <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat> DOI: <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5645>
- Turatmiyah, Sri. & Y. Annalisa. 2013. Pengakuan hak-hak perempuan sebagai pekerja rumah tangga (domestic workers) sebagai bentuk perlindungan hukum menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume: 13 Nomor (1).
- Yuli W.Y., Sulastri., & Aryanti R.D. 2018. Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Yuridis*. Volume: 5 Nomor (2).

b. Skripsi dan Thesis

- Pratama. A.Y.Y. 2021. *Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Beserta Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi*. Skripsi Thesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

c. Buku

- Abdul Khakim. 2010. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Usupress.Jakarta.
- Abdul Khakim. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT.Citra Aditya bakti. Badung.
- Atmadja,I.D.G. & Budiarta, I.N.P. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press. Yogyakarta.
- Azhari, M, T. 2005. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Imam Soepomo.1968. *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*. PPAKRI Bhayangkara. Jakarta.
- Kusnardi,M. & Ibrahim,H. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti. Jakarta.
- Shalihah F., Agusmidah.,Wijayanti A. 2020. *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU No 18 Tahun 2017*. Yayasan Al-Hayat. Medan.
- Shalihah. F. & Nur. M. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan Telaah Filosofi Telaah Filosofi dan Teori Hubungan Kerja atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia*. Total Media.
- Shalihah. F. 2017. *Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Suryawati, N. 2020. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Ideas Publishing. Gorontalo.
- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Ichtiar. Jakarta.
- Wijayanti A. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca reformasi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Zainal A., Agusfian W., & Lalu H. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

d. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Perjanjian Kerja
- Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Perjanjian Kerja yang di tuangkan dalam Pasal 1601.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Perjanjian Kerja yang di tuangkan dalam Pasal 1601 a.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Perjanjian Kerja yang di tuangkan dalam Pasal 1601 b.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Perjanjian Kerja Pada Umumnya yang di tuangkan dalam Pasal 1601 d.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Perjanjian Kerja Pada Umumnya yang di tuangkan dalam Pasal 1601 e.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Perjanjian Kerja yang di tuangkan dalam Pasal Pasal 1603 q ayat 1.

Peraturan Menteri tenaga kerja No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen) Pasal 27 ayat 2 Pasal 1 Angka (14) pada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Persefisien Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356).

Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 51,52, 54, 55, 57, 58, 59, 60 dan 61.

e. Website

Esma. 2023. PT. Esma Aliyah Utama. Diakses Pada 16 Juni 2023. <https://esmaaliya.co.id/>.

JDIH Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2014. Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja. Diakses Pada 20 Juni 2023. [https://jdih.kemnaker.go.id/berita-hubungan-kerja-dan-pemutusan-hubungan-kerja.html#:~:text=Hubungan%20kerja%20adalah%20hubungan%20\(hukum,kerja%2C%20maka%20akan%20lahir%20perikatan.](https://jdih.kemnaker.go.id/berita-hubungan-kerja-dan-pemutusan-hubungan-kerja.html#:~:text=Hubungan%20kerja%20adalah%20hubungan%20(hukum,kerja%2C%20maka%20akan%20lahir%20perikatan.)